



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi dari Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, setelah perhitungan tarif pajaknya dihitung berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) ternyata pembayaran pajak yang terutang terjadi kenaikan yang cukup tinggi sehingga memberatkan dan cukup membebani masyarakat;
 - b. bahwa dengan terjadinya kenaikan nilai pajak yang terutang sebagaimana dimaksud huruf a, dikhawatirkan menimbulkan keberatan masyarakat yang akan berdampak pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9), Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI.SH

Pembina / IVa

Nip.19650930 1998032 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 menyatakan bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen). Setelah mempelajari cara penghitungan dan membandingkannya dengan tarif yang selama ini ditetapkan oleh KPP Pratama, maka penghitungan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat kenaikan yang cukup besar.

Dengan adanya kenaikan tersebut akan berakibat pada besarnya jumlah pajak yang terutang, sehingga terdapat kemungkinan tidak akan dibayar oleh wajib pajak karena terlalu membebani. Hal ini akan berdampak pula pada target realisasi penerimaan daerah tidak akan terpenuhi.

Bahwa sebagai antisipasi kemungkinan tersebut, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sebelumnya Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) diubah menjadi sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah memandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Contoh Perhitungan sbb :

1. Perhitungan PBB dari KPP Pratama Tarif 0,5% :

Misal : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)	=	Rp.97.500.000,-
NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)	=	<u>Rp.10.000.000,- (-)</u>
NJOP untuk Perhitungan PBB	=	Rp.87.500.000,-
NJKP (NJOP x 20%) Rp.87.500.000,- x 20%	=	Rp.17.500.000,-
Jumlah PBB Terhutang (NJKP x Tarif) Rp.17.500.000,- x 0,5%	=	Rp. 87.500,-

2. Perhitungan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 51 Tarif (0,3%) sebelum perubahan :

Misal	:	NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)	=	Rp.97.500.000,-
		NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)	=	<u>Rp.15.000.000,- (-)</u>
		NJOP untuk Perhitungan PBB	=	Rp.82.500.000,-
		PBB Terhutang (NJOP - NJOPTKP x Tarif) Rp.82.500.000,- x 0,3%	=	Rp. 247.500,-

3. Perhitungan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 51 Tarif (0,1%) setelah perubahan :

Misal	:	NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)	=	Rp.97.500.000,-
		NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)	=	<u>Rp.15.000.000,- (-)</u>
		NJOP untuk Perhitungan PBB	=	Rp.82.500.000,-
		PBB Terhutang (NJOP - NJOPTKP x Tarif) Rp.82.500.000,- x 0,1%	=	Rp. 82.500,-

Catatan :

1. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa bila menggunakan tarif 0,3% Jumlah PBB Terhutang akan naik dari yang biasa dibayar sebesar Rp.87.500,- meningkat menjadi Rp.247.500,- (lebih kurang 3 kali lipat) sementara bila menggunakan tarif perubahan sebesar 0,1% jumlah PBB Terhutang akan cenderung sama atau kurang dari yang biasa dibayar;
2. Jumlah PBB terhutang oleh KPP Pratama dihitung dengan mengalikan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yang ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sebelumnya telah dikurangi dengan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,-;
3. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tidak tercantum NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) sehingga Jumlah Pajak Terhutang langsung dihitung dengan mengalikan Tarif dengan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebesar Rp.15.000.000,- tanpa memperhitungkan NJKP.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03